

PENEMUAN HUKUM ISLAM MELALUI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH

Nur Mayumi Atikasari¹, Muh Al Imran Syamsul², Andi Khairunnisa³, Fauzan Faturrohman Faizal⁴,

Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia

nurmayumi17@gmail.com, imranmuhalimransyamsul@gmail.com ,
andikhairunnisaicha1@gmail.com, 0chank060704@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of Islamic law discovery carried out by the Indonesian Ulema Council (MUI) through its fatwas in the context of the development of Islamic banking in Indonesia. The research method used is a case study with a qualitative approach. Primary data was obtained through an in-depth analysis of a number of MUI fatwas relevant to Islamic banking operations, while secondary data was collected from literature, laws and regulations, and related publications. The results of the study indicate that MUI plays a significant role in formulating and establishing Islamic law which is the basis for Islamic banking practices in Indonesia. MUI fatwas not only provide legal certainty, but also accommodate the development of innovative Islamic banking products and services. The implication of this study is to provide a more comprehensive understanding of the collective ijtihad mechanism applied by MUI in responding to contemporary issues in the field of Islamic economics, especially Islamic banking, as well as its significance in the formation of the regulatory framework and practices of the Islamic banking industry in Indonesia.

Keywords: *Islamic Law Discovery, MUI Fatwas, Islamic Banking*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penemuan hukum Islam yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya dalam konteks perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui analisis mendalam terhadap sejumlah fatwa MUI yang relevan dengan operasional perbankan syariah, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memainkan peran signifikan dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam yang menjadi landasan bagi praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi perkembangan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif. Implikasi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme ijtihad kolektif yang diterapkan oleh MUI dalam merespons isu-isu kontemporer di bidang ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, serta signifikansinya dalam pembentukan kerangka regulasi dan praktik industri perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : *Penemuan Hukum Islam, Fatwa MUI, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia bukan lagi hanya sebatas wacana, melainkan telah menjadi kenyataan. Hukum Islam sebagai wujud kongkrit pelaksanaan Syariat Islam, sebagian telah menjadi hukum positif. Hukum Islam merupakan subsistem hukum Indonesia yang ada dan berlaku. Berbicara

tentang kebijakan pembangunan hukum nasional, tentunya tidak dapat terlepas dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP), yang menjadi landasan bagi upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2009 (RPJP), khususnya untuk Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur (huruf G), telah ditetapkan sasaran, yaitu: “Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk membentuk mendukung pembentukan system hukum nasional yang dicita- citakan”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya ditulis UUBI) menugaskan kepada Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) untuk mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas terpisah. Demikian pula, semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menunjukkan peranan perbankan mengalami perkembangan. Adanya perubahan tersebut mempunyai arti bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan untuk mengikuti aturan bank syariah atau bank Islam (Sistem Islamic Banking Unit), dan secara perlahan masyarakat menghadapi paradigma baru yaitu pemahaman, pengertian atau pandangan yang sama sekali baru mengenai keberadaan bank syariah (Bank Islam)

METODE

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menafsirkan hukum bahwa fatwa merupakan salah satu identitas hukum Islam sebagai produk Ijtihad dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa merupakan salah satu pranata/institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat sebagai suatu kekosongan hukum. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Artinya, kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid. Apabila kedudukan fatwa dilihat dari aspek kajian ushul fiqh, maka kedudukan fatwa hanya mengikat orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak dapat sepenuhnya dapat diterima karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik, yaitu tidak hanya mengikat bagi para praktisi lembaga ekonomi syari'ah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia. Apalagi saat ini fatwa-fatwa tersebut telah dijadikan hukum positif melalui Pasal 1 Angka (12) UUPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Baru

Paradigma baru yang pertama adalah hubungan bank dengan nasabah, yaitu adanya hubungan kotrak (contractual agreement) atau akad antara investor pemilik dana atau shahibul maal dengan investor pengelola dana atau mudharib yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (mutual investment relationship). Hubungan kerjasama investasi tersebut, mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional. Sedangkan dalam bank konvensional, pada dasarnya merupakan hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga.

Paradigma kedua adalah adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil dan menjunjung tinggi moral. Produktif dengan cara mengikis habis konsep time value of money dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif. Adil dengan menerapkan konsep usahanya bagi hasil dan tidak memungkinkan deposan yang memiliki uang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung resiko sedikitpun. Secara moral, konsep syariah tidak akan menyalurkan dana untuk proyek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, seperti pembiayaan industri minuman keras, sarana perjudian, atau proyek-proyek lain yang dapat merusak moral atau kesehatan manusia. Paradigma

ketiga adalah kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil (mudharabah) tetapi juga sistem jual beli (murabahah), sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara aplikasi tidak dapat disangkal lagi bahwa keragaman kegiatan usaha bank syariah telah menumbuhkembangkan berbagai aspek ekonomi dalam masyarakat, sehingga akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha.

Paradigma keempat, adalah penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral /sosial dalam kegiatan usaha bank. Penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan, juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial, serta mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil dan dapat diperbandingkan.² Kehadiran perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani kegiatan ekonomi dan lebih umum terhadap krisis. Seiring dengan itu, telah tumbuh sebuah kecenderungan spiritual yang mulai melihat mudharatnya sistem bunga (interest based banking), bersamaan dengan keyakinan yang semakin luas bahwa bunga bank adalah haram. Bahkan sudah ada fatwa haram atas bunga bank dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), walaupun bagi sebagian kalangan masih dipandang subhat (ragu-ragu) dan mengingat alasan darurat.

B. Penerapan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi

Penerapan Syariat Islam di bidang ekonomi haruslah dilihat sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam di bidang-bidang lain, karena yang ingin dicapai adalah transformasi masyarakat dari masyarakat yang berbudaya lama menjadi masyarakat yang berbudaya Islami, maka nilai-nilai Islam harus internal dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain Islam menjadi budaya masyarakat. Di bidang ekonomi, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat (level) penerapan yaitu: teori ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan perekonomian umat Islam.³ Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia walaupun masih terdapat banyak kekurangan (seperti SDM, pelayanan dan jaringan), tetapi sudah cukup menggembirakan dan memberikan prospek masa depan yang cerah. Hal tersebut, antara lain ditandai dengan:⁴ Pertama, Kajian-kajian ilmu

ekonomi syari'ah semakin semarak, baik dilakukan secara formal maupun non formal, baik dilakukan oleh para mahasiswa, para dosen, dan para sarjana, bahkan juga oleh masyarakat umum. Kedua, Institusi ekonomi syari'ah yang merupakan pengejawantahan dari ilmu ekonomi syari'ah semakin hari semakin menunjukkan kekuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Disamping itu secara teoritis keunggulan dan ketahanan lembaga keuangan atau perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba), seperti dikutip dari Al Qur'an: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. 2 : 275). Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh karenanya tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko dengan para pengusaha. Lagi pula, sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat, karena pemilik dana tidak hanya meminjamkan dana hanya kepada usaha besar saja, yang punya jaminan cukup, tetapi juga akan mampu membiayai orang kecil yang punya rencana usaha yang baik, mempercepat pengembangan teknologi, akan menuju partnership, menyediakan dana-dana untuk inovasi yang dianggap bermanfaat.

Bank Syariah sebenarnya bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist.

Tafsir dari al Qur'an, beberapa diantaranya adalah:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha diantara kamu" (Q.S. 4 : 29) ; "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermiaga tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya (aqad-aqad tersebut) (Q.S. 2: 282) ; " Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Q.S. 5 : 1)

Berdasarkan tafsir ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas5, jelaslah bahwa manusia diijinkan untuk mengadakan perniagaan selama dilakukan secara sukarela dan segala kewajiban dipenuhi. Perniagaan yang dimaksud adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan saja, termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek pembiayaan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Apabila dalam melakukan perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus

dibuatkan perjanjian/kontrak (aqad) secara tertulis, dan para pihak yang mengadakan aqad tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.

Menurut Agustianto secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna,yaitu:

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan- kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya;
3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham atheisme).

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana terdapat dalam ayat (2) Pasal 29 UUD 1945 tersebut diartikan bahwa negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.

Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie,⁶prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui prinsip hirarki norma dan elaborasi norma. Dalam konteks sistem khirarkhi norma, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan fiqh. Menurut logika sistem khirarkhi itu, maka dalam prinsip pertama, hukum suatu negara berisi norma-

norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam prinsip yang kedua, norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syari'at agama yang diyakini oleh warga Negara. Kata syari'ah dalam ekonomi syari'ah sebenarnya adalah fiqh para fuqaha, karena pengertian syari'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh dan bukan ayat-ayat atau hadits-hadits. Marvyn K. Lewis⁷ menyatakan bahwa kajian tentang syari'ah adalah fikih (yurisprudensi), sedangkan praktisinya disebut fuqaha.

C. Perkembangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dikutip dari Sejarah MUI Indonesia, dijelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta atas kesepakatan para ulama, cendekiawan, dan zuama dari berbagai penjuru tanah air. Namun, meski fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, menurut Yeni Salma Barlanti dalam disertasinya sebagaimana dikutip Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional menerangkan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa DSN MUI (fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. menegaskan bahwa ini artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh

warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

SARAN

Fatwa MUI sebagai pedoman yang mengarahkan umat Islam untuk tetap berpegang pada ajaran Islam dalam dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI: menghadapi tantangan zaman, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun bernegara. Saran yang diberikan oleh MUI bertujuan untuk membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan syariat dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. MUI terus berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pemahaman agama Islam yang moderat, inklusif, dan kontekstual, agar umat Islam dapat hidup harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhamad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nasaruddin. (2014). Implementasi Syariah Dalam Pembiayaan Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Dompu. Jurnal Repertorium. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Rivai, V & Arifin, A (2010), Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2008), Statistika untuk Penelitian, Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2009), Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta
- Supangat, A. 2007. Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemitra A, M.A. (2009). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana
- Taswan. 2008. Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah edisi ketiga. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (12) Tentang Perbankan Syariah
- UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah

UU. No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Umar, H. (2014). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedu